

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU. No 18 tahun 2014 Menjelaskan bahwa Kesehatan jiwa adalah dimana kondisi seseorang individu berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sedemikian rupa sehingga menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, bekerja secara efektif, dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, tetapi jika kondisi perkembangan orang tersebut tidak sesuai, maka disebut Gangguan Jiwa (Presiden RI, 2014).

Permasalahan hidup yang semakin berat dialami hampir oleh semua kalangan masyarakat mulai dari masalah rumah tangga, stress di tempat kerja, tingginya tingkat pengangguran, sampai sulitnya mencari makan, situasi tersebut dapat mengakibatkan Gangguan jiwa seperti yang sering di temukan di masyarakat salah satunya adalah Halusinasi. Halusinasi adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika suatu sensasi diterima melalui panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba tanpa adanya rangsangan dari luar yang sebetulnya tidak ada atau tidak nyata (Emulyani & Herlambang, 2020).

Gangguan ini dapat mempersulit seseorang dalam bekerja dan belajar. Secara umum orang yang menderita halusinasi dapat mengalami perubahan perilaku seperti kecurigaan, ketakutan, ketidakpastian, kecemasan, kebingungan, perilaku bunuh diri, ketidakmampuan untuk mengambil keputusan, dan ketidakmampuan untuk membedakan antara situasi nyata dan tidak nyata. Adapun macam macam halusinasi, yaitu halusinasi pendengaran (*auditory*), halusinasi penglihatan (*visual*), halusinasi penciuman (*olfactory*), halusinasi pengencapan (*gusfactory*), dan halusinasi perabaan (*tactile*). Salah satu halusinasi yang nyata dan sering ditemui adalah halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran adalah mendengar suara atau bunyi yang berkisar dari suara sederhana sampai suara yang berbicara mengenai klien sehingga klien berespon terhadap suara atau bunyi tersebut (Madepan et al., 2021).

Menurut Wahyuningtyas Tahun 2023 terdapat 35 juta orang di dunia dengan gangguan jiwa berat disertai dengan halusinasi pendengaran, dan di Indonesia sekitar 400,000 orang/1,7 per 1.000 penduduk. Prevalensi gangguan jiwa dengan halusinasi pendengaran sebagian besar 50,6% pria dan sekitar 40,9% pada wanita (Wahyuningtyas et al., 2023). Prevalensi skizofrenia di Indonesia saat ini sangat tinggi dan terus meningkat. Hasil survei Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2013 sebanyak 1,7/1000 rumah tangga dan hasil rikesdas tahun 2018 sebanyak 6,7/1000 rumah tangga yang menderita gangguan jiwa (WHO, 2021).

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2018 prevalensi gangguan jiwa kronis dan berat di derita oleh 21 juta orang dan terdapat 23 juta orang di seluruh dunia $\geq 50\%$ penderita skizofrenia tidak mendapatkan pengobatan yang memadai, 90% penderita skizofrenia yang tidak diobati hidup di Negara dengan penghasilan rendah dan di negara berpenghasilan menengah (Piola, 2019).

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, orang dengan gangguan jiwa mencapai 70%, kabupaten sukabumi merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat untuk cakupan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukabumi dengan nilai 106,3% dari 106,3% tersebut, salah satu gejala yang muncul yaitu halusinasi yang merupakan persepsi sensori palsu atau pengalaman persepsi yang tidak pernah ada (Dinkes Jawa Barat, 2020).

Berdasarkan data kunjungan pelayanan gangguan jiwa menurut jenis kelamin di kota sukabumi, menunjukkan jenis kelamin laki-laki (57,7%) lebih banyak menderita gangguan jiwa dibandingkan jenis kelamin perempuan (42,3%). Jenis gangguan jiwa yang sering ditangani diantaranya adalah gangguan mental, Skizofrenia dan Gangguan Psikotik (Dinkes Kota Sukabumi, 2020).

Berdasarkan Hasil wawancara bersama petugas Puskesmas Desa Cireunghas memperoleh data dengan gangguan mental sebanyak 13 orang dengan prevalensi yang mengalami gangguan mental disertai

dengan halusinasi pendengaran terdapat 9 orang. Dari 9 pasien inilah penulis tertarik untuk mewawancarai dan menggali informasi satu orang pasien dengan masalah halusinasi pendengaran. Permasalahan inilah yang sedang dialami oleh Ny.f.

Halusinasi yang tidak ditangani secara baik dapat membahayakan keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan, sehingga halusinasi harus di tanggapinya dengan serius. Hal ini dikarenakan halusinasi dengar pasien sering berupa ejekan, ancaman dan perintah untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain (Akbar & Rahayu, 2021).

Salah satu cara untuk menangani pasien dengan masalah halusinasi adalah dengan menggunakan terapi farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi meliputi pemberian antipsikotik atau yang dikenal juga sebagai obat-obatan neuroleptik, yang terdiri dari dua jenis yaitu antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal yang berguna untuk mengurangi gejala psikotik yang terjadi pada pasien skizofrenia. Ada beberapa terapi non farmakologi yang bisa diterapkan pada pasien dengan halusinasi pendengaran ini yaitu terapi aktivitas, terapi okupasi, terapi mural, terapi musik dan terapi psikoreligius dzikir. Diantara beberapa terapi non farmakologi yang bisa diaplikasikan dalam upaya mencegah atau mengontrol halusinasi adalah menggunakan terapi psikoreligius dzikir (Kartono, 2021).

Penerapan religius dzikir pada pasien halusinasi bertujuan untuk mengontrol halusinasi, karena aspek ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari pengalaman, pengobatan, dan rasa ketenangan pasien, maka perlu disediakan sarana ibadah seperti dzikir dan membaca kitab suci (Akbar & Rahayu, 2021).

Terapi psikoreligius Dzikir menurut bahasa berasal dari kata "dzakar" yang berarti ingat. Dzikir juga diartikan sebagai "ingatan". Jika berdzikir kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu ingat kepada Alla ta'ala. Menurut Ibn Abbas ra. Dzikir adalah konsep, wadah, sarana, agar manusia tetap terbiasa dzikir (ingat) kepadaNya ketika berada diluar shalat. Tujuan dari dzikir adalah mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba

yang bersyukur, dzikir dapat menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode Ruqyah, mencegah manusia dari bahaya nafsu (Gasril, 2020).

Saraf yang dilalui dzikir ditransmisikan adalah sistem saraf pusat, karena penderita skizofrenia mengalami perubahan pada sistem pensinyalan neurotransmitter (neurotransmitter) dan reseptor pada sel saraf (neuron) di otak, seperti yang terjadi pada penderita penyakit tersebut. halusinasi, di mana klien merasakan rangsangan yang sebenarnya tidak ada. Dzikir juga dapat melepaskan hormon serotonin yang mengatur suasana hati dan mencegah depresi. Kemudian endorfin, yang mengurangi kecemasan dan merasa lebih baik (Madepan et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa terapi psikoreligius dzikir ini tepat untuk diaplikasikan dalam kasus yang sedang dialami oleh klien sehingga penulis tertarik untuk membuat judul karya tulis ilmiah dengan judul : *“Aplikasi Terapi Psikoreligius Dzikir pada Ny.F dengan masalah Halusinasi pendengaran di Kp.cijambe Desa Cireunghas.”*

B. Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu, agar penulis mampu memberikan asuhan keperawatan dan Aplikasi terapi psikoreligius Dzikir pada Ny. F dengan masalah halusinasi pendengaran di Kp. Cijambe Desa Cireunghas.

2. Tujuan Khusus

- a. Mampu mendeskripsikan pengkajian pada klien penderita halusinasi pendengaran.
- b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada klien dengan masalah halusinasi pendengaran.
- c. Mampu melakukan tindakan keperawatan dengan penerapan Terapi psikoreligius dzikir untuk mengatasi masalah Halusinasi pendengaran.

- d. Mampu mengimplementasikan pada klien dengan masalah halusinasi pendengaran.
- e. Mampu melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada klien dengan masalah halusinasi pendengaran setelah diberikan terapi psikoreligius dzikir.

C. Manfaat Penulisan

1. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan dan referensi dari mahasiswa untuk mengembangkan asuhan keperawatan halusinasi pendengaran.

2. Bagi Pasien dan Keluarga

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga tentang memahami terapi psikoreligius dzikir pada pasien halusinasi pendengaran.